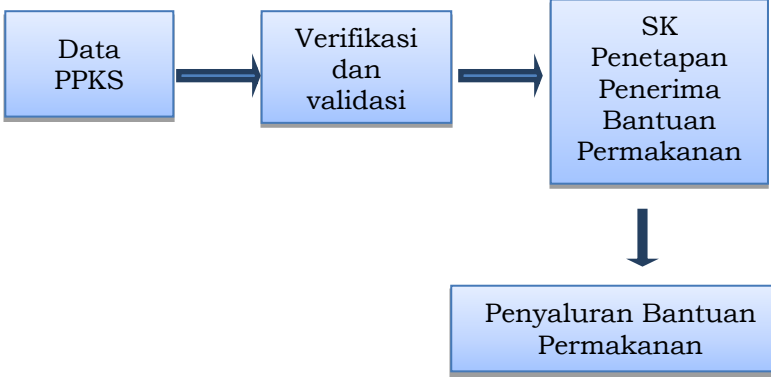


STANDAR PELAYANAN BANTUAN PERMAKANAN**SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kriteria Penerima Bantuan Permakanaan: - Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tidak terawat, tidak terpelihara dan tidak terurus - Termasuk dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terdata pada desil 1-5 DTSEN - Diutamakan tidak terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, Program Sembako (BPNT) serta Program ATENSI baik dari Sentra Abiseka Pekanbaru maupun dari BBPPKS pada tahun berjalan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Data PPKS] --> B[Verifikasi dan validasi] B --> C[SK Penetapan Penerima Bantuan Permakanaan] C --> D[Penyaluran Bantuan Permakanaan] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	12 bulan
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5	Produk Layanan	Pelayanan Perbantuan Makanan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan alamat Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara ; - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : - Lapor.go.id

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota - APBD Kota Payakumbuh tahun berjalan

2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan alamat Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
3	Kompetensi Pelaksana	
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5	Jumlah Pelaksana	
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan. 2. Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 30 hari, akan dikoordinasikan dengan Ombudsman RI.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan